

HAK CIPTA

**PETA PENGGUNAAN LAHAN DESA JE'NEMADINGING KECAMATAN
PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor dan tanggal permohonan: EC00202322548, 20 Maret 2023

Nomor pencatatan: 000455471

Pencipta:

Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D.

Pemegang Hak Cipta

Universitas Negeri Makassar

Alamat: Jln. A.P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, 90222

Makassar, 1 Februari 2023

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202322548, 20 Maret 2023

Pencipta

Nama : **Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D.**
Alamat : Jln. A.P. Pettarani, Makassar, SULAWESI SELATAN, 90222
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**
Alamat : Jln. A.P. Pettarani, Makassar, SULAWESI SELATAN, 90222
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Peta**
Judul Ciptaan : **PETA PENGGUNAAN LAHAN DESA JE'NEMADINGING
KECAMATAN PATTALLASSANG, KABUPATEN GOWA,
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 1 Februari 2023, di Makassar
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000455471

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.




a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

PETA PENGGUNAAN LAHAN DESA JE'NEMADINGING KECAMATAN PATTALLASSANG, KABUPATEN GOWA, PROPINSI SULAWESI SELATAN



MANFAAT:

Peta yang telah memperoleh hak cipta dari Kemenkum HAM RI ini memiliki manfaat untuk memberikan wawasan dan informasi terkait penggunaan lahan Desa Je'nemadinging Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Selain itu, peta ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pemegang kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengembangan wilayah pedesaan.

METODE YANG DIGUNAKAN:

Dalam pembuatan peta ini digunakan metode Remote Sensing dan GIS, serta survei lapangan untuk *ground truth* (pembenaran lapangan) dari hasil interpretasi foto udara dan dokumentasi/foto lapangan.

Untuk alat dan bahan yang digunakan serta kegunaannya, sebagai berikut:

No.	Alat dan Bahan	Kegunaan
1	Laptop	Untuk pemrosesan data citra foto udara
2	Printer	Untuk pencetakan
3	Drone Phantom 4 Pro	Untuk pemotretan/pengambilan gambar
3	GPS Handleld	Untuk penentuan/pengecekan posisi/koordinat pada saat <i>ground truth</i>
4	Citra Foto Udara hasil pemotretan drone (akusisi 2021)	Sebagai bahan dalam pembuatan peta
5	Citra Google Earth	Untuk melakukan dan sebagai acuan koordinat dalam proses koreksi geometrik terhadap citra satelit yang digunakan
6	Software Agisoft dan ArcGIS	Software pengolahan/pembuatan peta
7	Kamera DSLR	Untuk dokumentasi survei lapangan

PENJELASAN PETA:

Peta ini menggambarkan penggunaan lahan di Desa Je'nemadinging Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada tahun 2022 yang terdiri dari tegalan, permukiman, hutan, perkebunan, dan persawahan. Penggunaan lahan di desa ini didominasi oleh persawahan. Peta ini dihasilkan dari hasil pemotretan dengan menggunakan Drone Phantom 4 Pro pada 4 dusun yakni Dusun Embung, Macinna, Bado-bado, dan Bangkala. Untuk survei lapangan dalam rangka *groundtruth* terhadap hasil interpretasi citra dan dokumentasi/foto lapangan dilakukan pada 4 dusun tersebut.